

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan. Adapun selain membiayai infrastruktur dan fasilitas umum, dana pajak juga dapat dialokasikan untuk membiayai dana sosial dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. Pajak merupakan iuran rakyat yang bersifat memaksa dan dilindungi Undang-Undang. Dengan adanya pajak dapat memenuhi fungsinya antara lain fungsi regular dan budgeter (Mayasari dan Ucu, 2015). Dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan nasional, sektor pajak menjadi salah satu tumpuan bagi penerimaan negara. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 dengan diberlakukan *self assessment system* (Herryanto dan Agus, 2013). Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi

dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar hutang Negara ke luar negeri.

Menurut Oktaviani dan Waluyo (2015) Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan Negara dan berdasarkan jenis Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi terbesar, namun Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jika pajak dapat dipungut secara maksimal sesuai dengan potensinya maka Negara akan lebih leluasa untuk membelanjakan dengan memperbaiki fasilitas umum maupun layanan masyarakat yang lebih baik dan pemerintah juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan Negara Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan kementerian keuangan republik Indonesia. Sebagai unsur pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menggali potensi pajak semaksimal mungkin dengan cara meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penegakan hukum, dan perubahan peraturan perundang-undangan pajak guna menciptakan masyarakat yang taat pajak serta meringankan beban wajib pajak.

Pajak penghasilan terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Penerimaan pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang.

Menteri keuangan Sri Mulyani (2018) mengatakan bahwa Negara Indonesia masih perlu menaikkan lagi *tax ratio* ke kisaran 15% yang merupakan standar *tax ratio* yang dianggap bagus oleh Bank Dunia sedangkan *tax ratio* di Indonesia pada tahun 2018 masih dalam kisaran 11% ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) diakses pada 15 Maret 2019 pukul 21:22). *Tax ratio* adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dimasa yang sama. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. PDB meliputi belanja konsumen, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor bersih (ekspor dikurangi impor). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat rasio pajak, yaitu faktor-faktor yang bersifat makro dan mikro. Faktor-faktor yang bersifat makro diantaranya adalah tarif pajak, tingkat pendapatan perkapita dan tingkat optimalisasi tata laksana pemerintah yang baik. Sedangkan faktor-faktor yang bersifat mikro antara lain adalah tingkat

kepatuhan wajib pajak, komitmen dan koordinasi antar lembaga negara serta kesamaan persepsi antara wajib pajak dan petugas pajak.

**Tabel I.1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Rp triliun)**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tax Ratio</b>
2014	Rp 1.072	Rp 985	11,2%
2015	Rp 1.294	Rp 1.055	10,7%
2016	Rp 1.355	Rp 1.105	10,3%
2017	Rp 1.284	Rp 1.151	10,7%
2018	Rp 1.424	Rp 1.316	11,5%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id> (2019)

*Tax ratio* di Indonesia masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Salah satu komponen penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia adalah masih rendahnya proporsi penerimaan pajak penghasilan (PPH) orang pribadi, terhadap total penerimaan pajak penghasilan, apalagi jika dibandingkan terhadap total penerimaan pajak. Berbeda dengan Negara maju, pajak penghasilan orang pribadi mampu menjadi penopang penerimaan pajak, bahkan hampir sebanding dengan penerimaan PPh Badan, sehingga penerimaan pajak dapat terjaga dengan baik. Rendahnya kontribusi penerimaan PPh orang pribadi di karenakan salah satu faktor penyebabnya adalah masih relatif kecilnya jumlah wajib pajak perseorangan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajibannya. Penerimaan pajak tak mencapai target karena salah satu penyebabnya ada beberapa pungutan jenis pajak yang juga lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu, PPH Orang Pribadi (OP) yang hanya

tumbuh 20,53 persen. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 41,67 persen. (www.cnnindonesia.com diakses pada 15 Maret 2019 pukul 22:39).

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat melihat bahwa penerimaan Negara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Penentuan target penerimaan yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun merupakan salah satu bukti, bahwa pajak merupakan primadona bagi sumber pendapatan Negara, kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, memang menuntut pemerintah meningkatkan penerimaan sektor pajak sehingga tak heran saat ini pajak memegang peranan sangat penting dalam struktur penerimaan Negara. Menurut Pamber (2016) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan Wajib Pajak yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak.

Tingkat penerimaan pajak yang wajar dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dewasa ini perlu direncanakan dalam upaya penerimaan PPh. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sehingga dapat dilakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkannya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah wajib pajak orang pribadi, kegiatan sosialisasi, dan pemeriksaan pajak.

Jumlah Wajib Pajak menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan kegiatan

Ekstensifikasi Pajak (Herryanto dan Agus, 2013). Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak baru yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak orang pribadi. Ekstensifikasi Pajak perlu dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya khususnya untuk mereka yang sudah berpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga, akan menyebabkan peningkatan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Jumlah Wajib pajak yang terdaftar yang meningkat menunjukkan jumlah pembayar pajak juga meningkat dan semakin banyak Wajib Pajak yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Besarnya nilai pajak penghasilan di Indonesia tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Langkah awal peran serta masyarakat yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Fitriani, 2013). Semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mendapatkan NPWP diharapkan dapat menambah penerimaan Negara dari sektor pajak terutama pajak penghasilan. Melihat peningkatan jumlah pekerja yang ada disetiap instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta maka seharusnya peningkatan jumlah pekerja berdampak positif terhadap peningkatan jumlah wajib pajak penghasilan orang pribadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayasari dan Ucu (2015) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada KPP Pratama Palembang Ilir menunjukkan bahwa secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Namun hasil yang berbeda di tunjukan pada Ramdani (2012) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan PPh 21.

Kegiatan Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penerimaan pajak meningkat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak secara terus menerus. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011 penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) diakses pada 30 Mei 2019 pukul 20:39). Permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki. Ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, seperti adanya anggapan jika

penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT. Selain itu melapor memakai *e-filling* tidak mudah sehingga wajib pajak malas untuk melapor dan SPT juga dianggap rumit sehingga membuat wajib pajak enggan untuk mengisi (<https://economy.okezone.com> diakses pada 30 Mei 2019 pukul 20:59). Pemerintah sudah menyiapkan sistem yang memudahkan wajib pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), namun SPT masih dianggap sebagai dokumen yang sulit diisi dengan benar dan lengkap oleh wajib pajak, meski tutorial pengisian sudah ada di internet namun masih banyak wajib pajak yang enggan mempelajarinya. Semua itu perlu adanya kegiatan sosialisasi dan himbauan keseluruhan wajib pajak yang harus di tingkatkan khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Peningkatan kesadaran harus di imbangi dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak, baik pengetahuan akan perpajakan maupun fasilitas perpajakan.

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain dengan mengadakan seminar-seminar keberbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi, mengadakan acara *tax goes to campus*, yang diisi dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak



melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak yang diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Semakin banyak jumlah kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan maka semakin banyak pula wajib pajak yang paham dan patuh dalam membayar pajak, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara.

Penelitian yang di lakukan oleh Sari (2015) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menyatakan bahwa variabel kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Herryanto dan Agus (2013) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan menunjukkan bahwa variabel kegiatan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Hasanah dan Tresno 2016:49). Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *Self Assessment System*. Sistem ini

diterapkan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem *Self Assessment System* mempunyai kelemahan yang memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian Negara. Mengutip dari artikel “Kasus Pejabat Pajak Ambon, KPK Panggil Dirjen Pemeriksaan dan Penagihan DJP” artikel pada tahun 2018 ini memuat tentang kasus dugaan suap terkait kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi. Juru bicara KPK Febry Diansyah mengatakan wajib pajak telah menyuap Petugas Pajak dari kewajiban pajak perorangan yang dihitung sebesar Rp.1,7 hingga Rp.2 Milyar hanya membayar Rp.1,03 Milyar dengan memberikan uang imbalan kepada petugas pajak sebesar Rp.550 juta ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com) diakses pada 17 Maret 2019 pukul 20:15). Oleh karena itu, bukan hanya wajib pajak yang diberikan penyuluhan sosialisasi dan pemeriksaan pajak, namun pembinaan terhadap pegawai pajak juga dilakukan terus menerus agar tidak tergodanya oknum yang berbuat negatif. Tanpa adanya pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan wajib pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai penguji kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan serta mendeteksi kecurangan dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, semakin meningkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta

semakin minim kemungkinan kecurangan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam hal perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Waluyo (2015) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Pemeriksaan Pajak, dan Rasio Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekan Baru Tampan menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dari beberapa penelitian di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dibutuhkan bukti empiris terbaru terkait penelitian yang beragam.

Berdasarkan gap dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Peneliti mengenai latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Apakah kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama memahami lebih mendalam mengenai Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Penelitian ini digunakan untuk bahan referensi tambahan dan sumbangan pemikiran bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi, konsentrasi Akuntansi Perpajakan dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan teori kemauan membayar pajak, pertumbuhan klasik sollow, dan teori atribusi.
- c. Penelitian ini digunakan sebagai gambaran untuk memperkuat hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pelengkap atau masukan kepada kantor pelayanan pajak tentang pengaruh jumlah wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi

- b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sekaligus pertimbangan bagi penerima pajak penghasilan orang pribadi dan menjadi referensi untuk penerimaan pajak penghasilan agar lebih efektif dan efisien memenuhi target penerimaan negara.

